

EKSPLORASI KEBIJAKAN DAN HUKUM TENTANG *GREEN ECONOMY* DITINJAU DENGAN *ISLAMIC LEGAL MAXIMS* DI INDONESIA

¹Imam Kamaluddin, ²Bagus Setiawan, ³Ahmad Havid Jakiyudin

Fakultas Shari'ah, Universitas Darussalam Gontor, Kab. Ponorogo, Jawa Timur.

Correspondent email : bagussetiawan32@student.hes.unida.gontor.ac.id

Article History	:	
<i>Submission</i>	:	23 April 2023
<i>Last Revisions</i>	:	18 Juni 2023
<i>Accepted</i>	:	19 Juni 2023
<i>Copyedits Approved</i>	:	20 Juni 2023

Abstract


Based on Indonesian ideals of environmental concern, the green economy was started to transform economic development. The green economy is a spoke of sustainable development because of its revolutionary and transformative effects in the fields of economics, society, and the environment. Unintentionally, numerous laws and regulations include provisions related to the green economy. It is fascinating to analyze from the standpoint of Islamic legal maxims (fiqh rules or qawaid fihiyyah) in order to illuminate the significance and motivation behind the adoption of pertinent legal rules and policies. This study intends to investigate the substance of legal studies on the green economy in Indonesia before further analyzing it in light of Islamic legal principles. The research findings are interpreted using a normative juridical research technique. The study of positive law and the literature on Islamic law are sources of information. The study's findings indicate that there isn't a particular law that has provisions related to the green economy in terms of terminology. However, laws and government rules pertaining to environmental protection from an economic standpoint can be found that contain the substance. Therefore, in Presidential Decree No. 98/2021, the government more thoroughly regulates it. Government initiatives and laws pertaining to the green economy can be seen from the perspective of Islamic legal maxims as fulfilling fiqh norms. The current policy is a legal requirement that obliges the legal community to abide by it and contribute to the realization of a green economy. It represents the government's goal to eliminate the risks brought on by environmental degradation.

Keywords: *Exploration; Policy; Green Economy; Islamic; Legal Maxims.*

A. PENDAHULUAN

Tanpa disadari pembangunan perekonomian yang massif di Indonesia sering mengabaikan aspek lingkungan. Pembangunan yang ada tidak mengarah kearah jalur yang benar dalam memanfaatkan sumber daya alam.¹ Hal ini menimbulkan krisis degradasi lingkungan, ekstraksi mineral,² dan *defortase* hutan yang tidak terkendali.³ Inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai tantangan signifikan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Sejauh ini pembangunan perekonomian yang ada cenderung kontraproduktif dengan aspek lingkungan. Praktik yang ada berbanding terbalik dengan prinsip utama pembangunan perekonomian Asia untuk dunia dengan mengacu pada tiga pilar utama yaitu *recovery-rebuilding* (pemulihan perekonomian dan pembangunan kembali), *digital economy* (ekonomi berbasis digital), dan *sustainability* (aspek keberlanjutan di sektor ekonomi).⁴

Gambar 1: Konsumsi Akhir Menurut Sektor (Juta SBM) 2010-2020



Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2021/ Badan Pusat Statistik Indonesia

¹ Martoyo Martoyo et al., "Economic Development and Sustainable Human Resources by Supply Chain Management in Government towards in West Kalimantan Indonesia," *International Journal of Supply Chain Management* 9, no. 2 (2020): P. 1055.


² Anggareni, et al., "The Contribution of Natural Resources on Economic Welfare In Indonesia," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 1, no. 3 (2017): P.211, <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.20>.

³ Widya Arwita, Makhary Dalimunthe, and Roza Thohiri, "Revitalisasi Fungsi Hutan Pantai Melalui Program Reboisasi Hutan Lindung Dan Konservasi Hutan Mangrove Di Kawasan Pantai Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 24, no. 3 (2018): 787, <https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i3.11793>.

⁴ Ratih Fitria Putri et al., "Human and Economic Resources Mapping Analysis to Evaluate the SDGs Accomplishment in South Kalimantan, Indonesia," *Indonesian Journal of Geography* 51, no. 3 (2019): 364-84, <https://doi.org/10.22146/ijg.39986>.

Seiring meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia, kebutuhan energi meliputi listrik, minyak, gas, dan batu bara mengalami peningkatan⁵ yang disebabkan oleh perkembangan sektor industri, rumah tangga, transportasi, komersial, jumlah penduduk dan sektor lainnya. Total konsumsi energi terbesar terjadi pada tahun 2019 dengan total 1.009,06 juta SBM (Setara Barel Minyak). Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 898,53 juta diakibatkan pandemi covid-19, dimana masyarakat mengurangi konsumsi energi pada sektor transportasi dan komersial.⁶ Data tersebut menunjukkan bahwa tingginya konsumsi energi dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perekonomian.

Gambar 2: Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis dan Sumber Sampah 2021



Sumber: KLHK (Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3)

Selain itu, statistik pencemaran lingkungan menunjukkan data yang mengkhawatirkan. Menelusuri hasil laporan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLKH Republik Indonesia pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa jumlah total timbunan sampah mencapai 30,881 juta ton pertahun yang didominasi oleh sampah sisa makanan dari rumah tangga. Sedangkan pengurangan sampah hanya mencapai 15,62% (4,88 juta ton pertahun), sampah terkelola mencapai 64,56% (19,937 juta ton pertahun) dan sampah tidak terkelola mencapai 35,44% (10,943 juta ton pertahun).⁷ Tingginya jumlah timbunan sampah seharusnya menjadi *self reminder* bagi masyarakat untuk lebih menjaga kepedulian (*awareness*) terhadap kesehatan lingkungan.

⁵ Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup, "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2021," 2021, P.18.

⁶ Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic Indonesia, "HANDBOOK OF ENERGY & ECONOMIC STATISTICS OF INDONESIA" (Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic Indonesia, 2020).

⁷ Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah," Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.

Upaya resolusi pembangunan perekonomian berwawasan lingkungan menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kondisi inilah yang menjadikan munculnya kajian *green economy*. Kajian tersebut menjadi isu pengentasan permasalahan global yang dirumuskan dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030. SDGs berfungsi sebagai pedoman bagi para negara untuk menselaraskan rencana, strategi, dan program pembangunannya sebagai bentuk komitmen perubahan global mencakup pengentasan permasalahan ekonomi dan lingkungan.⁸ Sebagai negara yang tergabung di PBB, Indonesia turut mengambil bagian untuk berperan mencapai SDGs, keseriusannya ditunjukkan melalui Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *United Nations Environment Programme* mendefinisikan *green economy* sebagai ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keadilan sosial sambil secara signifikan mengurangi risiko degradasi dan penipisan lingkungan.⁹ Secara sederhana *green economy* merupakan model pembangunan berkelanjutan dengan menekankan prinsip dasar berupa pemahaman ekonomi berorientasi lingkungan.

Kajian *green economy* mulai diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada. *Green Economy* dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi pemulihan ekonomi pascapandemi Covid 19 dengan upaya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan. *Nationally Determined Contributions* (NDC) menjadi target utama pemerintah untuk mengatasi permasalahan gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030.¹⁰ Keseriusan penanganan krisis tersebut ditunjukkan dengan adanya legalisasi Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Selain itu terjadi penyempurnaan regulasi di tingkat Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja tersebut jauh lebih kompleks

⁸ Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, "Do You Know All 17 SDGs?," United Nation, 2020, <https://sdgs.un.org/goals>.

⁹ Olga Shimova, "Belarus on the Way to Sustainable Development: Circular Economy and Green Technologies," 2020, 89-106, <https://doi.org/10.1108/978-1-83867-695-720191007>. p.93.

¹⁰ Kementerian Perekonomian Bidang Perekonomian, "Green Economy Mendorong Terciptanya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan," Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, 2022, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4024/green-economy-mendorong-terciptanya-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan>.

dalam memuat reduksi aturan undang-undang sebelumnya termasuk dibidang ekonomi hijau.

Merespon upaya pencapaian *green economy*, pemerintah berupaya mendorong ekosistem hijau. Upaya tersebut dapat tercermin dari legalisasi hukum yang dilakukan pemerintah guna mempercepat pertumbuhan *green economy*. Meskipun terminologi *green economy* terdengar sebagai kajian yang baru, faktanya dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia sudah mengesahkan terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 1 angka 33 UU PLH menegaskan bahwa instrumen ekonomi lingkungan adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun undang-undang tersebut hanya berfokus kepada ekonomi yang terbatas dengan aspek lingkungan. Sedangkan UU Cipta Kerja dan Perpres 78/2020 dan Perpres 98/2021 lebih komprehensif mengulas aspek *legal green economy*.

Dalam upaya memahami realitas tersebut, sejatinya prinsip Islam sudah memuat tuntutan bagi manusia untuk senantiasa memperhatikan konsep penjagaan alam. Kajian mengenai hal tersebut saat ini muncul dalam berbagai forum, termasuk yang dilakukan *Centre For World Religion Harvard University* tentang “agama dan ekologi” menunjukkan bahwa Islam tidak mengatur hubungan yang bersifat *ilahiyah* antara manusia dan tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dan alam.¹¹ Hal tersebut sejatinya menunjukkan bahwa dalam Islam, Allah SWT juga memerintahkan manusia untuk senantiasa menjaga alam. Dapat dipahami bahwa Islam juga memberikan pedoman dalam hukum syara terkait konsep penjagaan ekonomi (*muamalah*) dan kelestarian alam. Terdapat relevansi yang kuat antara produk hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dengan hukum syariah yang memerintahkan manusia untuk menjaga kelestarian alam. Menarik untuk mengkaji relevansi aturan hukum positif mengenai *green economy* di Indonesia dengan menggunakan analisis *Islamic Legal Maxims (Qawaid Fiqhiyyah)*.

Qawaid Fiqhiyyah atau kaidah-kaidah hukum merupakan kaidah *fiqh* yang berifat umum dan dapat diaplikasikan dalam berbagai kasus.¹² Tentunya kajian ini akan menarik makna realitas dari segi *qawaid fiqhiyyah* untuk mendeskripsikan fenomena tersebut. *Islamic legal maxims* dapat didefinisikan sebagai aturan hukum

¹¹ Abbas Sofwan Matla'il Fajr, *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), P.6.

¹² S Mahmassani, *Falasafat At-Tashri' Fil-Islam: The Philosophy of Jurisprudence in Islam, Eng. Trans. Farhat I. Ziadeh*, (Lieden: E.J. Brill, 1961).

yang berlaku untuk semua hal terkait.¹³ Prinsip-prinsip hukum tersebut memainkan peran penting dalam perumusan hukum Islam, karena digunakan sebagai prinsip untuk menyimpulkan banyak aturan fikih. Banyak kasus dapat dirujuk ke *Islamic Legal Maxims* untuk menemukan solusi dan, misalnya, mereka dapat menentukan keabsahan perbuatan tertentu.¹⁴ Oleh karena itu peneliti berupaya untuk menganalisis ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia befokus pada *green economy* dalam kerangka *Islamic legal maxims*. Tentunya eksplorasi tersebut bertujuan untuk menggali makna mendalam terakait aspek legalitas berupa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang *green economy* dalam Islam melalui analisis *Islamic legal maxims*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif berfokus dengan pendekatan studi kepustakaan berfokus pada model penelitian yuridis normatif. Model penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tatanan hukum dengan norma hukum atau asas hukum. Penelitian hukum yang difokuskan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pada *Islamic Legal Maxims (Qawaid Fiqhiyyah/Kaidah Fikih)*. Penelitian ini juga menggunakan studi komparatif untuk mencari kesesuaian antara berlakunya kebijakan hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terkait *green economy* dengan *legal maxims (qawaid fiqhiyyah)*. Sumber data penelitian memfokuskan pada literatur hukum berupa buku fikih dan peraturan perundang undangan (UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, PBI/Peraturan Bank Indonesia dan POJK/Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Sebagai komplementer sumber data penelitian, peneliti juga mengambil literatur dari artikel jurnal, website, prosiding, dan sebagainya. Analisis data penelitian dimulai dengan mereduksi data dilanjutkan dengan menyajikan data dan diakhiri dengan mengambil kesimpulan yang preventif.

¹³ M.A. Laldin, *Islamic Law: An Introduction* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2014).

¹⁴ A. Ismail and M.H Rahman, *Islamic Legal Maxims, Essentials and Applications*. (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksplorasi Aturan Hukum Terkait *Green Economy*

Sudah menjadi ciri yang melekat dari negara Indonesia bahwa hukum memegang peranan terpenting bagi negara. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Secara umum seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku.¹⁵ Kodifikasi hukum menjadi identitas kekuatan eksistensi hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law*. Instrumen hukum memegang peranan terpenting untuk menjamin keberlangsungan dari ketertiban negara. Kepastian hukum menjadi tujuan diberlakukannya berbagai aturan yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia (sesuai dengan amanat dalam batang tubuh pembukaan UUD 1945 pada alinea Ke-4). Wujud dari kepastian hukum tersebut tercermin dari aturan hukum yang dibuat dengan mencakup berbagai lini sektor kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pada aspek sosiologi hukum, lahirnya aturan hukum digunakan untuk membatasi kekuasaan penguasa (pemerintah) dengan tujuan untuk memberikan proteksi pada masyarakat demi tercapaian kedaulatan.¹⁶

Sebagai norma dasar penyusunan perundang-undangan UUD 1945 merupakan interpretasi perwujudan kedaulatan dari aktivitas ekonomi dan lingkungan yang menjadi prinsip dasar penerapan pengembangan konsep *green economy*. Sehingga arah pembangunan yang berkelanjutan menekankan pada aspek ekonomi yang ramah dalam memproteksi lingkungan. Kondisi tersebut didukung oleh peran negara untuk menjamin warganya guna mendapatkan lingkungan hidup yang layak,¹⁷ selanjutnya penyelenggaraan perekonomian nasional harus berdasarkan dan menerapkan prinsip berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.¹⁸ Melihat ketentuan tersebut seharusnya perundang-undangan dibidang ekonomi harus menginterpretasikan nilai-nilai lingkungan hidup.

¹⁵ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1994), P.99.

¹⁶ Tri Suharno, *Kewarganegaraan: Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta: Yudhistira, 2007), P.16.

¹⁷ Secara lengkap bunyi Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945” (n.d.).

¹⁸ Secara lengkap bunyi Pasal 33 ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.

Respon undang-undang terhadap implemetasi *green economy* sejatinya sudah dimulai dengan berlakunya undang-undang yang terkait lingkungan hidup maupun berbagai aturan pelaksanaannya, termasuk peraturan-peraturan teknis dibidang lingkungan hidup. Selain undang-undang lingkungan hidup, terdapat undang-undang pengelolaan sampah, peraturan tentang limbah berbahaya dan beracun (B3), limbah cair, dan tentang polusi udara. Bahkan terdapat undang-undang diberbagai sektor yang mengatur didalamnya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya undang-undang kehutanan, pertambangan mineral dan batu bara, sektor energi terkait peralihan ke energi terbarukan, dan konservasi atau penghematan energi. Meskipun secara spesifik belum ada undang-undang yang mengatur tentang *green economy*. Lebih lanjut berikut adalah tabel beberapa undang-undang yang memuat prinsip kelestarian lingkungan dalam aktivitas perekonomian:

Tabel 1. Undang-Undang Berkaitan dengan *Green Economy*

No.	Bidang	Judul	Materi Muatan
1.	Bisnis/Usaha	Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya yang bersifat wajib, dan terdapat sanksi bagi yang tidak mematuhi (Pasal 1 angka 3; Pasal 66; dan Pasal 74)
		Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Ketentuan mengenai pemberian insentif bagi pelaku UMKM yang melaksanakan kegiatan usaha yang melestarikan lingkungan hidup (Pasal 20 huruf d; dan Pasal 25 ayat (3))
2.	Perindustrian	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Ketentuan mengenai industri hijau yang bersifat berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasal 1 angka 3; Pasal 3 huruf c; Pasal 75 huruf c; Pasal 77-83; Pasal 110 huruf 1; dan Pasal 117)
3.	Perdagangan	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Ketentuan mengenai perdagangan jasa lingkungan dan kegiatan-kegiatan perdagangan yang bertujuan mendukung kelestarian lingkungan hidup (Pasal 4 ayat (2) huruf e; Pasal 35 huruf d; dan pasal 60 ayat (3) huruf a)

4.	Investasi	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Ketentuan mengenai fasilitas penanaman modal berupa pembebasan atau pengurangan bea dan pajak; hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian; dan fasilitas perizinan impor. bagi investor yang investasinya memenuhi kriteria menjaga kelestarian lingkungan hidup (Pasal 18-24)
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi	Ketentuan mengenai kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk turut aktif dalam usaha pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan, serta bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat (Pasal 40)
		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Ketentuan mengenai penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan (Pasal 20-22); dan konservasi energi (Pasal 25)
		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	ketentuan mengenai pemanfaatan sumber energi primer, dimana penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan berbasis pemanfaatan energi terbarukan (Pasal 6)
		Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	kewajiban dan tanggung kawab pelaku usaha untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan reklamasi dan pascatambang
		Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	kewajiban dan tanggung kawab pelaku usaha untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup berupa kegiatan reklamasi dan pascatambang
6.	Pertanian	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	Ketentuan mengenai perbenihan dan pembibitan yang bersifat berkelanjutan (Pasal 25-27); dan perlindungan dan pemeliharaan pertanian (Pasal 48-53)
7.	Lingkungan Hidup	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	Definisi pengelolaan sampah: kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5); hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah (Pasal 11-16); dan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Pasal 19-23).
		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Definisi mengenai pengelolaan limbah B3 (Pasal 1 angka 23), definisi instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 33); ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Pasal 12); pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup (Pasal 13 dan 14); instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 42-43); dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Pasal 58-61).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa eksistensi legitimasi hukum terkait pengaturan ekonomi yang berorientasi lingkungan. Setidaknya terdapat 13 undang-undang yang secara eksplisit memuat ketentuan aktivitas perekonomian

menuju orientasi lingkungan. Pendekatan dalak perundang-undangan tersebut cenderung mengarah ke pengendalian pencemaran atau polusi, baik pencemaran limbah padat berupa sampah, limbah cair, dan pencemaran udara. Perundang-undangan tersebut dibuat sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam amanah UUD 1945 untuk mengendalikan aktivitas ekonomi dengan turut serta memperhatikan dampak negative lingkungan. Sehingga diharapkan dengan adanya legalisasi aturan tersebut dapat memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Seiring berjalannya waktu, beberapa muatan dalam undang tersebut mengalami perubahan secara ekstraordinari. Perubahan tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk merampingkan undang-undang yang ada menjadi satu buah kesatuan undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terdapat muatan berbagai multi sektor yang diatur dalam UU Ciptaker tersebut, meliputi ketenagakerjaan, investasi, bisnis/usaha, riset dan inovasi, pertanahan, pelayanan publik, dan administrasi pemerintahan. Setelah disahkannya UU Ciptaker tersebut setidaknya telah lahir 49 aturan pelaksana berbentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang dilegalkan. Beberapa diantaranya berkaitan dengan cakupan *green economy*, berikut adalah kategorinya:

Tabel 2. PP dan Perpres Terkait *Green Economy* dalam UU Ciptaker

No.	Bidang	Judul	Materi Muatan
1.	Bisnis/Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko	Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk di dalamnya bidang jasa lingkungan, pengolahan limbah, dan pengolahan sumber daya kehutanan (Pasal 39); Perizinan Berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya mengenai usaha energi terbarukan dan konservasi energi (Pasal 41-42)
		Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	pemberian insentif kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM yang menerapkan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha (Pasal 36)
		Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ekonomi Khusus	Ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup, dan dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam pemberian izin berusaha (Pasal 157)
2.	Perindustrian	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindustrian	Ketentuan mengenai standar industri hijau (Pasal 128-136); dan penerapan sanksi bagi pelanggaran terhadap standar industri hijau (Pasal 168)

3.	Pertanahan	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Pembangunan tempat pembuangan dan pengolahan sampah dimasukkan sebagai salah satu obyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Pasal 2 huruf h)
4.	Konstruksi	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Ketentuan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi harus bersifat berkelanjutan yang memasukkan pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu kriteria, dan penerapan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> , mitigasi risiko lingkungan, dan penerapan inovasi teknologi ramah lingkungan (Pasal 84)
		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Ketentuan mengenai pembangunan Bangunan Gedung Hijau (BGH) yang memuat prinsip pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu kriteria, dan penerapan prinsip <i>reduce</i> , <i>reuse</i> dan <i>recycle</i> , mitigasi risiko lingkungan, dan penerapan inovasi teknologi ramah lingkungan, konservasi energi, dan beberapa hal yang berkaitan dengan praktik pelestarian lingkungan (Pasal 108-117) ; dan hunian hijau masyarakat (Pasal 118-119)
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	ketentuan mengenai Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi (IPB) yang mengatur kewajiban pemegang IPB untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 16); dan kewajiban pemegang IPB untuk melakukan pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup (Pasal 18)
6.	Pertanian	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya genetik (SDG) tanaman perkebunan secara berkelanjutan (Pasal 43); pelestarian SDG tanaman perkebunan (Pasal 44-45); dan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan benih tanaman perkebunan berkelanjutan (Pasal 55-58)
7.	Kehutanan	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan	Penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus untuk kepentingan jasa lingkungan (Pasal 112 ayat(1) f); pemanfaatan hutan untuk kegiatan jasa lingkungan (Pasal 126 ayat (2) b); pemanfaatan hutan lindung untuk usaha jasa lingkungan (Pasal 128 ayat (1) b), Pasal 130; pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dilakukan dengan multiusaha kehutanan yang salah satunya adalah pemanfaatan jasa lingkungan (Pasal 132); pemanfaatan hutan pada hutan produksi melalui kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan (Pasal 141 ayat (2) b) dan Pasal 143);

				lingkungan sebagai kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial (Pasal 206); pemanfaatan hutan desa untuk kegiatan jasa lingkungan (Pasal 215); pemanfaatan hutan kemasyarakatan untuk kegiatan jasa lingkungan (Pasal 221); dan pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk hutan tanaman rakyat dilakukan dengan menerapkan sistem silvikultur melalui kegiatan multiusaha kehutanan dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan (Pasal 231)
8.	Lingkungan Hidup	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Nomor	ketentuan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun (Pasal 274-470)

Fungsi dari PP dan Perpres sebagaimana disajikan pada Tabel.2 memperkuat aturan pelaksana dari undang-undang secara spesifik dan lebih terperinci. Dapat dipahami bahwa seluruh regulasi yang mengatur aktivitas perekonomian berorientasi pada lingkungan hanya terbatas pada konsentrasinya pada aspek lingkungan. Tentunya untuk dapat dikatakan sebagai regulasi penunjang *green economy* tidaklah memenuhi keseluruhan aspeknya. Aturan yang berlaku saat ini hanya memuat dari segi lingkungannya saja. Sedangkan untuk disebut sebagai regulasi yang secara baku mengatur *green economy* haruslah mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Sebab *green economy* merupakan suatu gagasan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan social, dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.¹⁹

Muatan aturan tersebut perlu didukung lebih fokus kepada aturan yang secara tegas mendorong akselerasi pertumbuhan dari *green economy*. Selain daripada peraturan perundang-undangan yang sudah ada mengenai pengendalian pencemaran, dibutuhkan aturan lain yang lebih spesifik, konkret, dan tegas. Sebab, kelompok yang menjadi sasaran utama dari aturan tersebut berkaitan dengan lini dan rantai produksi serta rantai pasok hulu sampai dengan hilir. Target akhirnya terjadi perubahan pada perilaku bisnis termasuk konsumen dengan aturan yang sesuai dengan kondisi yang mengharuskannya. Aspek kepedulian dampak sosial, keselarasan pertumbuhan ekonomi dan adanya perhatian khusus terhadap aspek lingkungan harus terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam produk hukum *green economy*. Dapat dikatakan secara general muatan aturan hukum yang berlaku

¹⁹ Chris J. Moon, "Contributions to the Sdgs through Social and Eco Entrepreneurship: New Mindsets for Sustainable Solutions," *Contemporary Issues in Entrepreneurship Research* 8 (2018): 47-68, <https://doi.org/10.1108/S2040-724620180000008008>.

terkait *green economy* sudah mengakomodir unsur-unsurnya, namun tidak terintegrasi menjadi satu kesatuan undang-undang. Secara keseluruhan muatan unsur-unsur tersebut tersebar di berbagai aturan sebagaimana Tabel 1 dan 2. Dapat dikatakan bahwa legalitas perlu dijadikan satu produk hukum perundang-undangan untuk mengatur secara komprehensif ketiga muatan unsur *green economy*. Lahirnya produk hukum yang menjadi sebuah kesatuan mampu menjadi rujukan baku bagi pelaksanaan *green economy* yang mulai diadopsi di Indonesia.

2. Kebijakan Pemerintah Terkait *Green Economy* di Indonesia

Keseriusan pemerintah untuk mendukung akselerasi dari *green economy* ditunjukkan dengan mengeluarkan kebijakan (*policy*) secara terpusat. Tentunya kebijakan tersebut bermuara dari kebijakan utamanya. Kebijakan tersebut hadir atas respon menyikapi ugensi *green economy* untuk mengentaskan permasalahan lingkungan yang timbul dari aktivitas perekonomian. Sesungguhnya sudah sejak lama, bahkan sejak revolusi industri sudah ada pendekatan kebijakan pemerintah termasuk khususnya peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan dampak negatif aktivitas perekonomian terhadap lingkungan hidup. Pemerintah juga tidak tertinggal dengan menggunakan pendekatan wajib dengan mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bisa dikatakan lengkap.

Pendekatan kebijakan yang ada juga merupakan serapan pada tingkatan internasional melalui berbagai konvensi dan perjanjian yang melibatkan hamper semua negara, kemudian diratifikasi pada level nasional agar wajib dipatuhi secara hukum (*legally binding*). Pendekatan tersebut berumara dari konferensi internasional PPB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) di Stockholm, Swedia, tahun 1972.²⁰ Konferensi tersebut memuncak pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi oleh PBB pada tahun 1992 di Rio de Jenairo yang menghasilkan rumusan agenda SDGs 2030 yang menjamin keberlanjutan ekonomi, ekologi dan social budaya, dengan mewajibkan seluruh negara untuk mengadopsinya. Sementara itu, sejumlah negosiasi, perjanjian dan kesepakatan juga diratifikasi.²¹

²⁰ A. Sonny Keraf, *Ekonomi Sirkuler: Solusi Bumi Kritis*. (Jakarta: PT Media Kompas Nusantara, 2022), P. 203.

²¹ Wahyu Nugroho, "Reorienting the Principle of Sustainable Development in Investing Policy Utilizing Natural Resources and Energy in Indonesia," *Indonesian Journal of Energy* 5, no. 1 (2022): 15-24, <https://doi.org/10.33116/ije.v5i1.119>.

Namun, pendekatan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang tidaklah memberikan implikasi yang kuat. Kerusakan alam dimulai dari defortase hutan, menumpuknya limbah sampah, polusi dan sebagainya masih menghantui. Jika dianalisa lebih mendalam terdapat beberapa faktor penyebabnya, yaitu :

- a) penegakan hukum yang lemah disebabkan berbagai oleh berbagai factor, termasuk kelemahan perilaku manusia dan ketegasan aparat penegak hukum.
- b) sejauh ini pengembangan ekonomi yang ada masih menggunakan model linier seperti cenderung mengabaikan keberlanjutan lingkungan, meskipun sudah sangat jelas aturan hukum lingkungan yang mengikatnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan kerangka legal formal yang secara khusus mengatur *green economy* dengan kekuatan hukum yang lebih mengikat. Kebijakan pemerintah terkait *green economy* sudah mulai menunjukkan arah yang serius. Akselerasi *green economy* dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.²² Pada dasarnya RPJMN bertujuan untuk mempercepat pembangunan perkonomian yang kokoh berlandaskan kekuatan pembangunan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berdaya saing. Kerangka *green economy* dalam RPJMN tergeneralisasi menjadi tiga skala prioritas meliputi peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan *climate change*, serta pencapaian target *net zero emission*. Dalam kerangka tersebut menyebutkan industri di bidang makanan dan minuman, pakaian atau tekstil, jasa konstruksi, plastik, dan elektronik menjadi fokus penerapan *green economy*.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi dokumen SDG “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada dasarnya kebijakan yang tertuang dalam Perpres tersebut bertujuan untuk menargetkan pencapaian SDGs di Indonesia.²³ Perpres tersebut menitikberatkan kinerja dari lintas kementerian. Kaitannya dalam aspek *green economy*, Perpres tersebut memberikan regulasi percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis *environmental friendly* yaitu menumbuhkan *green*

²² Hamidi and Fadli, “Tinjauan Green Economy Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.”

²³ “Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” no. 1 (2017): 1-12.

economy dengan tetap memperhatikan perubahan iklim yang inklusif. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan dalam Perpres tersebut guna menyempurnakannya. Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022. Perubahan dalam Perpres tersebut untuk mempercepat pencapaian RPJMN 2020-2024 dengan target 124 target SDGs 2030 termasuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi hijau. Pertumbuhan ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan yang menopang pertumbuhan ekonomi terkait ekosistem ekonomi, ekosistem biofisik dan ekosistem social yang dilakukan secara terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 705/K.I/HKM.02.2/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Hijau dengan memfokuskan pelatihan pro hijau bagi ASN (Aparatur Sipil negara). Tentunya pelatihan tersebut memfokuskan untuk meningkatkan kesadaran ASN untuk turut berkontribusi dalam upaya pencapaian target pertumbuhan *green economy*. Pelatihan tersebut disebut dengan “Pelatihan pro hijau” dengan target, yaitu :²⁴

- a) mampu merumuskan kebijakan di tingkat instansi yang mendukung pro hijau, merubah paradigma menuju pembangunan berkelanjutan, dan didukung aksi implementasi.
- b) pendayagunaan metode analisis pro hijau, dan penyusunan strategi implementasi kebijakan program yang inklusif dan berkelanjutan.
- c) perencanaan dan pengukuran kinerja dan penyusunan rencana aksi pro hijau.

Jadi tidak hanya pelaku usaha dan masyarakat yang mempunyai peran, melainkan seluruh elemen termasuk lembaga pemerintahan. Sebab intergrasi dari seluruh lembaga diperlukan untuk membentuk ekosistem hijau yang kredibel. Lebih konkret pemerintah secara khusus memberikan konsentrasi pada pencapaian *green economy* dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Tentunya Perpres tersebut dikeluarkan untuk menargetkan pencapaian *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia

²⁴ Lampiran “Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 705/K.I/HKM.02.2/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Hijau,” n.d.

melalui sektor ekonomi.²⁵ Dalam Perpres Nilai Ekonomi Karbon secara eksplisit mengatur perdagangan karbon melalui pelaku usaha dengan skema *cap and trade*, pengimbangan emisi melalui skema *carbon off set*, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon. Selain itu, upaya pengemangan pencapaian target *green economy* lebih dikuatkan dengan adanya kebijakan untuk mengukur indeks pencapaian *green economy* melalui GEI (*Green Economy Index*).

Berdasarkan kebijakan tersebut dapat dipahami bahwa *green economy* terus berdampingan dengan target pencapaian SDGs 2030. Sejauh ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan hasil ratifikasi konferensi internasional dalam forum PBB dan kebijakan-kebijakan lainnya. Bentuk dari kebijakan tersebut diratifikasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Tentunya secara spesifik aturan tersebut memberikan penegasan dalam lingkup kementerian agar saling berkoordinasi, bertransformasi, dan terintegrasi menjadi sebuah kesatuan visi untuk bertransformasi menuju pertumbuhan hijau. Target yang ditumbuhkan oleh *green economy* mengacu pada tiga pilar utama meliputi ekonomi, lingkungan dan social. Kebijakan yang ada secara kompleks dapat diproyeksikan untuk menumbuhkan ekosistem *green economy* yang inklusif selaras dengan pertumbuhan nasional.

3. Analisis Islamic Legal Maxim Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Hukum Terkait Green Economy di Indonesia

Dirkursor mengenai konsep *green economy* pada dasarnya disandarkan pada wacana solutif untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan lingkungan. Degradasi lingkungan hidup menjadi penyebab munculnya kajian tersebut. Sejauh ini kajian ekologis menjadi satu-satunya harapan untuk menghinglangkan permasalahan global berkaitan dengan lingkungan hidup. Gerakan *green economy* mengajarkan konsep penjagaan alam kepada manusia. Fitrah manusia dimuka bumi sebagai utusan Allah untuk menjadi seorang pemimpin (*khalifah*) dengan batasan tanpa berbuat kerusakan dimuka bumi (lihat Q.S Al Baqarah; 30, Al An'am: 165). Dalam Al-Qur'an terdapat 759 ayat-ayat yang menekankan tentang

²⁵ "Perpres Nilai Karbon Dukung Pencapaian NDC Di Indonesia," Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6269/perpres-nilai-ekonomi-karbon-dukung-pencapaian-ndc-indonesia>.

pentingnya menjaga alam.²⁶ Lahirnya *green economy* didasarkan pada kerusakan yang dibuat oleh manusia.

Relevansi ayat-ayat Al Qur'an tersebut dengan kajian *green economy* terletak pada hakikat aktivitas perekonomian yang dapat dijadikan untuk meminimalisir dan mencegah manusia untuk merusak alam. Fritjof Capra menjelaskan bahwa arah pembangunan ekonomi masa depan haruslah merespon dalam bentuk solusi atas kritis bencana lingkungan hidup dengan cara mengubah cara berpikir dengan menempatkan pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial budaya sebagai suatu kesatuan.²⁷ Dengan demikian, mengejar pertumbuhan ekonomi harus terintegrasi dengan pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut selaras dengan tujuan pembangunan *green economy*.

Selaras dengan hal tersebut, upaya pemerintah untuk memberikan legalisasi *green economy* melalui kebijakan perundang-undangan mempunyai arti tersendiri. Tentunya fenomena tersebut menarik untuk dikaji dari segi *Islamic legal maxims (qawaid fiqhiyyah)* untuk menjelaskan makna adanya legalisasi tersebut dalam perspektif Islam. Secara konseptual *Qawaid Fiqhiyyah* merupakan kata yang terbentuk dari dua istilah, yaitu *qawaid* dan *fiqhiyyah*. *Qawaid* merupakan bentuk jamak dari kaidah secara etimologi berarti dasar-dasar atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi atau indrawi.²⁸ *Fiqhiyyah* berasal dari kata *fiqh* yang secara etimologi berarti faham. Sedangkan secara terminology berarti ilmu yang memuat hukum-hukum syariah yang berasal dari dali-dali terperinci.²⁹

Ali Ahmad Al-Nadawi mendefinisikan *qawaid fiqhiyyah* sebagai patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya, yang mana dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada dibawah cakupannya.³⁰ Lebih lanjut Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa *qawaid fiqhiyyah* adalah sekumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali pada analogi yang mengumpulkannya.³¹ Selanjutnya Musthafa Az-Zarqa menyebutkan bahwa *qawaid fiqhiyyah* merupakan dasar-dasar dalam *fiqh*, bersifat *kulli* (umum) dan bersifat ringkas yang memuat mengenai kaidah-kaidah hukum untuk menanggapi berbagai

²⁶ Irfan Sauqy Beik, *Green Waqf Framework. United Nations Development Programme (UNDP)* (Badan Wakaf Indonesia, 2022), p.17.

²⁷ Xianlai Zeng et al., "Reshaping Global Policies for Circular Economy," *Circular Economy* 1, no. 1 (2022): 100003, <https://doi.org/10.1016/j.cec.2022.100003>.

²⁸ Muhammad bin Mukarram Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*. (Beirut: Dar Al-Sadir, 1992).

²⁹ Muhammad bin Abi Bakar Al-Razi, *Mukhtar Al-Sihah* (Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah., 1999).

³⁰ Ali Ahmad al Nadawi, *Al Qawaid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), P. 39.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al 'Arabi, n.d.), 10.

fenomena hukum serta termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Mengacu pada paparan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *qawaid fiqhiyyah* adalah dasar-dasar hukum syariah yang bersifat umum, sehingga dapat diaplikasikan pada cakupan dari bagian-bagian hukum yang berlaku bagi perbuatan seorang mukallaf.

Secara umum, gerakan pembangunan *green economy* melalui peraturan perundang-undangan diperbolehkan dalam Islam berdasarkan kaidah hukum Islam. Kaidah-kaidah berikut menurut peneliti dapat dijadikan dasar diperbolehkannya kebijakan tersebut:

1. Kaidah (dasar segala sesuatu adalah diperbolehkan)

الأصل في الأشياء الإباحة

Kaidah ini memberikan konsepsi bahwa segala suatu diperbolehkan selama tidak terdapat perihail yang melarangnya.³² Kaitannya dalam konteks kebijakan *green economy*, pada dasarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memasukan *green economy* pada RJMN tahun 2020-2024. Selain itu secara bebas membuat rencana strategis perumusan pencapaian target SDGs dengan menetapkan aturan kebijakan baik dalam bentuk PP ataupun Perpres. Aturan ini dapat diterapkan kepada seluruh actor ekonomi baik ditingkat kementerian, ASN, pelaku usaha/bisnis bahkan masyarakat. Sebab secara hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terdapat aturan yang membatasi PP dan Perpres. Selain itu didukung berlakunya asas *fiksi hukum* memberikan kebebasan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan *green economy*, sebab dalam asas tersebut masyarakat dianggap gaham dan mengerti hukum.

2. Kaidah *الأمر بمقاصدها* (semua perbuatan tergantung pada niatnya)

Pada dasarnya kaidah tersebut menyatakan pada segala sesuatu perbuatan bergantung pada niatnya.³³ Dalam hal ini, upaya yang dilakukan pemerintah dalam membuat perencanaan pencapaian *green economy* guna mengentaskan permasalahan lingkungan yang timbul dari aktivitas perekonomian dapat dikategorikan sebagai niat yang baik. Seluruh daya upaya dikerahkan dimulai dari tahun 2017 dengan menysasar pertumbuhan

³² Mohammad Hashim Kamali, "QAWA' ID AL-FIQH: THE LEGAL MAXIMS OF I SLAMIC LAW," *The Association of Muslim Lawyers*, 2016, P.3.

³³ Buerhan Saiti and Adam Abdullah, "The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance," *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 29, no. 2 (2016): 139-51, <https://doi.org/10.4197/Islec.29-2.12>.

SDGs 2030 hingga 2022 terus melakukan reformasi kebijakan agar pertumbuhan *green economy* dapat direalisasikan sesuai dengan target perencanaan.

3. Kaidah **الضرر يزال** (bahaya harus disingkirkan)

Dalam Islam segala bentuk bahaya harus dihilangkan.³⁴ Kaidah ini digunakan untuk mempertimbangkan bahwa adanya potensi bahaya yang timbul harus dihapus dan disingkirnya.³⁵ Tentunya dalam konteks ini, upaya pemerintah mengeluarkan regulasi kebijakan *green economy* untuk pengendalian baik dalam bentuk UU, PP, dan Perpres tentunya untuk memberikan jaminan hukum yang jelas. Eksistensi aturan tersebut merupakan sistem proteksi pengendalian kerusakan lingkungan. Sebab aturan hukum di Indonesia sangatlah berperan penting sebagai dasar bekerjanya sistem yang ada.

4. Kaidah **درء المفسد مقدم على جلب المصالح** (menolak kerusakan diutamakan daripada menarik kebaikan)

Kaidah ini sering digunakan sebagai dalil dasar dalam berbagai aturan dalam penerbitan fatwa.³⁶ Kaitannya dalam konteks kebijakan *green economy*, dapat dilihat bahwa secara hirarki tidak terdapat aturan yang secara spesifik dalam undang-undang mengatur secara konkret *green economy*. Langkah kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan PP dan Perpres hanya berdasarkan ratifikasi perjanjian dan konverensi PBB. Karena dianggap sangat *urgent* untuk diterapkan, dasar penerbitan PP dan Perpres hanya mengacu pada ratifikasi luar negeri dan bukan berdasarkan undang-undang yang secara spesifik mengatur *green economy*. Tentunya terbitnya PP dan Perpres tersebut dirasa sangat diperlukan untuk segera diterapkan guna memberikan implikasi pengurangan kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia.

³⁴ Engku Muhammad Tajuddin Engku Ali, Zulkifli Mohd, and Mohammed Muneerâ€™™deen Olodo Al-Shafiâ€™™i, "Vaccination from the Perspective of Islamic Legal Maxim," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 12 (2018): 607-14, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i12/3642>.

³⁵ Mohd Izzuddin Mohd Noor et al., "Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menghadapi COVID-19," *INSLA E-PROCEEDINGS (مقالات المؤتمر العالي في الشريعة والقانون)* *INSLA E-Proceedings* 3, no. 1 (2020): 181-93, <https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/17>.

³⁶ Abdul Hakim, "Maxims Legal Fiqh and Its Application During The Covid-19 Pandemic," *Nusantara: Journal of Law Studies* 1, no. 1 (2022): P.6.

5. Kaidah **اليقين لا يزال بالشك** (kepastian tidak terhapus oleh keraguan)

Kaidah ini digunakan untuk menegaskan keraguan tanpa bukti tidak cukup untuk menghilangkan ketetapan atau perintah agama yang mapan. Dalam konteks ini tentunya menjadi sebuah keraguan terbesar ketika jangka pencapaian kondisi lingkungan dan ekonomi yang sehat diproyeksikan dalam berbagai agenda seperti SDGs 2030, *net zero emission* tahun 2060, pencapaian penurunan 29% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dan tentunya masih banyak lagi target lainnya. Seakan menjadi sebuah target yang berat mengingat kondisi degradasi lingkungan yang masih tinggi, bahkan Indonesia masih menduduki peringkat lima negara penghasil emisi terbesar di dunia. Tentunya semua hal tersebut dapat diyakinkan dengan adanya keseriusan pemerintah dalam melakukan upaya pencapaian yang secara strategis bersumber pada PP dan Perpres *green economy* dengan target utama *green growth*.

6. Kaidah **ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب** (bahwa tanpanya suatu tindakan wajib dapat dicapai dengan sendirinya merupakan suatu kewajiban)

Kaidah ini menunjukkan apabila pemenuhan suatu kewajiban hanya bergantung pada suatu unsur, maka unsur yang diperlukan dalam memenuhi kewajiban tersebut menjadi kewajiban pula. Dalam hal ini, laki-laki Muslim yang sah diwajibkan untuk melakukan shalat Jum'ah (Jumat), dan pemenuhan kewajiban ini tidak dapat dilakukan tanpa pergi ke Masjid al-Jami' (Masjid pusat) tempat shalat Jum'ah diadakan.³⁷ Oleh karena itu, pergi ke Masjid untuk shalat Jum'at menjadi suatu kewajiban tersendiri. Dalam konteks ini, gerakan *green economy* untuk memproteksi lingkungan dan ekonomi sudah jelas. Sejak pemerintah memberikan kebijakan hukum baik dalam bentuk UU, PP, dan Perpres seharusnya menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara baik kementerian, pelaku usaha/bisnis, dan masyarakat untuk turut berkontribusi mewujudkan *green economy*.

Berdasarkan pada analisis tersebut, sejatinya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pengembangan program *green economy* merupakan bentuk niatan untuk memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan.

³⁷ A Addiarrahman, "Kritik Nalar Perbankan Syari'ah: Perspektif Legal Maxim," *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013), <http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/1312>.

Kebijakan tersebut mengarah pada bentuk perwujudan kemaslahatan bagi masyarakat baik dari segi ekonomi dan lingkungan. Tentunya kebijakan tersebut merupakan suatu urgensi yang secara substansial diharapkan mampu mewujudkan akselerasi pembangunan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Target pertumbuhan *green economy* digencarkan oleh pemerintah sebab bersifat urgen dan mempunyai proyeksi implikasi yang aplikatif dan solutif. Sebab pembangunan dengan skema *green economy* mampu mengentaskan tiga permasalahan secara sekaligus, baik dari segi pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial dan pengentasan degradasi lingkungan. Hal ini yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memfasilitasi pertumbuhan *green economy*. Meskipun secara terminologi tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, namun muatannya terdapat dalam 13 undang-undang dan 11 Perpres sampai dengan tahun 2020. Pada tahun setelahnya ditetapkan PP No.59 Tahun 2017, PP No. 111 Tahun 2022 dan Perpres Nomor 98 Tahun 2021 yang secara spesifik merefleksikan tujuan *green economy*.

Dalam sudut pandang Islam, *green economy* merupakan fitrah bagi seorang manusia untuk menjaga keberlanjutan alam. Aplikasi aturan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mempercepat *green economy* jika dianalisa lebih jauh menggunakan *Islamic legal maxims (qawaid fiqhiyyah)* setidaknya relevan dengan beberapa kaidah. Lebih spesifik, kebijakan yang dibuat merupakan bentuk daya upaya pemerintah untuk menarik kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia dan menghilangkan risiko (bahaya) dari kerusakan lingkungan/ alam. Kebijakan yang tentunya bersifat wajib untuk dilaksanakan secara sinergitas untuk mewujudkan *green economy*. Tentunya penelitian ini mempunyai keterbatasan dari segi teknik analisa yang masih menggunakan studi literatur, kemudia analisis kaidah yang digunakan dalam *Islamic legal maxims* masih sedikit dan merupakan pendapat objektif dari peneliti. Penelitian kedepannya diharapkan dapat secara komprehensif mengulas *green economy* dalam tatanan praktis dengan metode yang tepat dan kemudian melibatkan para ahli/pakar untuk menganalisa sisi *Islamic legal maxims* dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal :

- Addiarrahman, A. "Kritik Nalar Perbankan Syariah: Perspektif Legal Maxim." *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013). <http://202.0.92.5/syariah/azzarqa/article/view/1312>.
- Al-Razi, Muhammad bin Abi Bakar. *Mukhtar Al-Sihah*. Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah., 1999.
- Ali, Engku Muhammad Tajuddin Engku, Zulkifli Mohd, and Mohammed Muneer. "Vaccination from the Perspective of Islamic Legal Maxim." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7, no. 12 (2018): 607-14. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v7-i12/3642>.
- Anggraeni, Palupi, Peter Daniels, and Peter Davey. "The Contribution of Natural Resources on Economic Welfare In Indonesia." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 1, no. 3 (2017): 210-23. <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.20>.
- Arwita, Widya, Makhirany Dalimunthe, and Roza Thohiri. "Revitalisasi Fungsi Hutan Pantai Melalui Program Reboisasi Hutan Lindung Dan Konservasi Hutan Mangrove Di Kawasan Pantai Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 24, no. 3 (2018): 787. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v24i3.11793>.
- Beik, Irfan Sauqy. *Green Waqf Framework. United Nations Development Programme (UNDP)*. Badan Wakaf Indonesia, 2022.
- Charles, Jones O. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: CV. Rajawali, 2002.
- Development, Department of Economic and Social Affairs Sustainable. "Do You Know All 17 SDGs?" United Nation, 2020. <https://sdgs.un.org/goals>.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3. "Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah." Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.
- Fajr, Abbas Sofwan Matla'il. *Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan Di Lereng Gunung Kelud*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Hakim, Abdul. "Maxims Legal Fiqh and Its Application During The Covid-19 Pandemic." *Nusantara: Journal of Law Studies* 1, no. 1 (2022): 1-8.
- Hamidi, Muhammad Pravest, and Muhammad Anas Fadli. "Tinjauan Green Economy Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia." *JURNAL PERSAINGAN USAHA* 2, no. 1 (2022): 5-19.
- Ibnu Manzur, Muhammad bin Mukarram. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Al-Sadir, 1992.
- Ikmal, Novita Maulida, and Machdian Noor. "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19 Indonesian Government Policies in Handling" 19, no. 2 (2021): 155-66.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
- Ismail, A., and M.H Rahman. *Islamic Legal Maxims, Essentials and Applications*. Kuala Lumpur: IBFIM, 2013.

- Keraf, A. Sonny. *Ekonomi Sirkuler: Solusi Bumi Kritis*. Jakarta: PT Media Kompas Nusantara, 2022.
- Kroll, Christian, Anne Warchold, and Prajal Pradan. "Sustainable Development Goals (SDGs): Are We Successful in Turning Trade-Offs into Synergies?" *Humanities & Social Sciences Communications* 3, no. 2 (2019).
- Laldin, M.A. *Islamic Law: An Introduction*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2014.
- Lorek, S., and J.H Spangenberg. "Sustainable Consumption within a Sustainable Economy - beyond Green Growth and Green Economies." *Journal of Cleaner Production* 63 (2014): 33-44.
- Mahmassani, S. *Falasafat At-Tashri' Fil-Islam: The Philosophy of Jurisprudence in Islam, Eng. Trans. Farhat I. Ziadeh*,. Lieden: E.J. Brill, 1961.
- Martoyo, Martoyo, Elyta Elyta, Herlan Herlan, and Arifin Arifin. "Economic Development and Sustainable Human Resources by Supply Chain Managament in Government towards in West Kalimantan Indonesia." *International Journal of Supply Chain Management* 9, no. 2 (2020): 1054-63.
- Mealy, Penny, and Alexander Teytelboym. "Economic Complexity and the Green Economy." *Research Policy* 51, no. 8 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103948>.
- Ministry of Energy and Mineral Resources of Repulic Indonesia. "HANDBOOK OF ENERGY & ECONOMIC STATISTICS OF INDONESIA." Ministry of Energy and Mineral Resources of Repulic Indonesia, 2020.
- Mohammad Hashim Kamali. "QAWA' ID AL-FIQH: THE LEGAL MAXIMS OF I SLAMIC LAW." *The Association of Muslim Lawyers*, 2016, 1-7.
- Mohd Izzuddin Mohd Noor et al. "Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menghadapi COVID-19." *INSLA E-PROCEEDINGS (مقالات المؤتمر العالي في الشريعة والقانون) INSLA E-Proceedings* 3, no. 1 (2020): 181-93. <https://insla.usim.edu.my/index.php/eproceeding/article/view/17>.
- Moon, Chris J. "Contributions to the Sdgs through Social and Eco Entrepreneurship: New Mindsets for Sustainable Solutions." *Contemporary Issues in Entrepreneurship Research* 8 (2018): 47-68. <https://doi.org/10.1108/S2040-724620180000008008>.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Nadawi, Ali Ahmad al. *Al Qawaid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nations, United. "Green Economy." United Nations, n.d.
- Nugroho, Wahyu. "Reorienting the Principle of Sustainable Development in Investing Policy Utilizing Natural Resources and Energy in Indonesia." *Indonesian Journal of Energy* 5, no. 1 (2022): 15-24. <https://doi.org/10.33116/ije.v5i1.119>.
- Nugrohu, and Riant D. *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Perekonomian, Kementerian Perekonomian Bidang. "Green Economy Mendorong Terciptanya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan." Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, 2022. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4024/green-economy-mendorong-terciptanya-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif-dan-berkelanjutan>.

- “Perpres Nilai Karbon Dukung Pencapaian NDC Di Indonesia.” Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2021. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6269/perpres-nilai-ekonomi-karbon-dukung-pencapaian-ndc-indonesia>.
- Programme, UN Environment. “Green Economy.” United Nations Environment Programme, n.d.
- Putri, Ratih Fitria, Josphat Tetuko Sri Sumantyo, Sukamdi, and Rika Harini. “Human and Economic Resources Mapping Analysis to Evaluate the SDGs Accomplishment in South Kalimantan, Indonesia.” *Indonesian Journal of Geography* 51, no. 3 (2019): 364–84. <https://doi.org/10.22146/ijg.39986>.
- Sabrie, Hilda Yunita, and Amalia Rizki. “PRINSIP GENERAL TAKAFUL SYSTEM DEMI MENCAPAI KEMASLAHATAN,” n.d., 155–65.
- Saiti, Buerhan, and Adam Abdullah. “The Legal Maxims of Islamic Law (Excluding Five Leading Legal Maxims) and Their Applications in Islamic Finance.” *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics* 29, no. 2 (2016): 139–51. <https://doi.org/10.4197/Islec.29-2.12>.
- Shimova, Olga. “Belarus on the Way to Sustainable Development : Circular Economy and Green Technologies,” 2020, 89–106. <https://doi.org/10.1108/978-1-83867-695-720191007>.
- Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup. “Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2021,” 2021.
- Suharno, Tri. *Kewarganegaraan: Menuju Masyarakat Madani*. Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengkaji Masalah Sosial Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- Syafie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1994.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al 'Arabi, n.d.
- Zarqa, Mustafa Ahmad. *Syarah Qawaid Al-Fiqhiyyat*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.
- Zeng, Xianlai, Oladele A Ogunseitan, Shinichiro Nakamura, Sangwon Suh, Ulrich Kral, Jinhui Li, and Yong Geng. “Reshaping Global Policies for Circular Economy.” *Circular Economy* 1, no. 1 (2022): 100003. <https://doi.org/10.1016/j.cec.2022.100003>.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 705/K.I/HKM.02.2/2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertumbuhan Hijau.